



PENETAPAN

Nomor 131 / Pdt.P / 2022/ PN Wno.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama Lengkap Murtini, Lahir di Gunungkidul, tanggal 1 Juli 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat ngawu 003/001 ngawu playen gunungkidul, Desa Ngawu, Playen, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 26 juli 2022, dengan Register Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Wno., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama RABIYANTO (almarhum) dan MURTINI, sesuai Surat Nikah Nomor 309/1/IX/1977, tanggal 3 September 1977.

2.....
Bahwa dari perkawinan pemohon dengan RABIYANTO (almarhum) tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- MUNCUL SANTOSO LakiLaki lahir di Gunungkidul tanggal 2 Februari 1980
- WIWIK SURATMINI Perempuan lahir di Gunungkidul tanggal 10 November 1981
- NINIK SUPARTINI Perempuan lahir di Gunungkidul tanggal 27 Oktober 1986
- PUJI UTAMI Perempuan lahir di Gunungkidul tanggal 20 Desember 1991 .No 3505/T/1998.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon yang bernama RABIYANTO(almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 1Desember 2019, karena sakit.Berdasarkan Akta Kematian Nomer 3403-KM-30122019-0020
4. Bahwa oleh karena anak ke empat pemohon dengan RABIYANTO (almarhum) yang bernama PUJI UTAMI Perempuan, lahir di Gunungkidul tanggal 20 Desember 1991 dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya
5. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh PUJI UTAMI selama hidupnya;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.....
Menetapkan pemohon MURTINI perempuan, lahir di GunungKidul tanggal 1 Juli 1957.No04/P/II/2011 sebagai wali pengampu dari PUJI UTAMI perempuan, lahir di Gunungkidul 20 Desember 1991.No3505/T/1998.
3. Memberi ijin kepada Pemohon MURTINI perempuan, lahir di Gunungkidul tanggal 1 Juli 1957 untuk mewakili PUJI UTAMI Perempuan, lahir di Gunungkidul tanggal 20 Desember 1991, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan mengubah petitum permohonannya menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.....
Menetapkan menurut hukum pemohon MURTINI adalah orang tua saudara Puji utami sesuai akta kelahiran nomor 3505/T/1998 adalah sebagai pegampu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak pemohon PUJI UTAMI yang mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Wonosari No 440/2480/VI/2022 tertanggal 21 juni 2022

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Wno.



3.....

Memberi ijin kepada Pemohon MURTINI perempuan, lahir di Gunungkidul tanggal 1 Juli 1957 untuk mewakili PUJI UTAMI Perempuan, lahir di Gunungkidul tanggal 20 Desember 1991, khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian hak waris atas proses turun waris pada sebidang tanah SHM no 00759/Ngawu, surat ukur tanggal 6 april 1998 no surat ukur 82 luas 661 M2 atas nama Rabiyanto yang terletak di dusun ngawu RT 003 RW 001 desa ngawu kecamatan playen kabupaten Gunungkidul

4.....

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MURTINI dengan NIK. 3403034107570168 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 12 Februari 2020 yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PUJI UTAMI dengan NIK. 3403036012910002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 30 November 2016 yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga MURTINI dengan Nomor 3403033012190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 20 Juni 2022, dengan diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan RABIYANTO dengan MURTINI dengan Nomor 309/II/IX/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen tertanggal 3 September 1977, dengan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RABIYANTO dengan Nomor 3403-KM-30122019-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gunungkidul tertanggal 2 Januari 2020, dengan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUJI UTAMI dengan Nomor 3505/T/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24 Juli 1998, dengan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama PUJI UTAMI dengan Nomor 440/2480/VI/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Wonosari tertanggal 21 Juni 2012, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama MURTINI dengan Nomor SKCK/4328/VI/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Gunungkidul tertanggal 24 Juni 2012, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Buku Tanah Hak Milik No. 00759 atas nama Pemilik Hak RABIYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 6 April 1998, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas yang berupa fotocopy telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata P-1 sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga **mengajukan 2 (dua) orang saksi** yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Muncul Santoso;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan guna menjadi saksi atas permohonan pengampunan oleh ibu saya kepada adik kandung saya yang bernama PUJI UTAMI;
 - Pemohon dan almarhum Bapak saksi memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu saya (MUNCUL SANTOSO), kemudian WIWIK SURATMINI, NINIK SUPARTINI dan PUJI UTAMI dimana Bapak saya telah meninggal pada 1 Desember 2019;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik saya dimohonkan pengampuan karena adik saya mengalami Retardasi Mental Berat dengan kondisi, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, penglihatan tidak jelas, tidak bisa berjalan jauh, dan kondisi emosional yang tidak stabil yang mengakibatkan kadang-kadang mengamuk dan melukai diri sendiri. Kondisi ini menyebabkan PUJI UTAMI tidak dapat ditinggalkan sendiri dan selalu membutuhkan pengawasan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan guna untuk melakukan pengurusan pembagian waris dari tanah yang dimiliki Bapak saya. Dalam musyawarah disepakati bahwa tanah yang saat ini bersama-sama kami tempati akan dibagi waris kepada kami anak-anaknya dan arena adik saya PUJI ASTUTI mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengurusan, maka akan dilakukan pengampuan oleh Pemohon yang merupakan ibu dari PUJI ASTUTI;
- Saat ini Tanah Hak Milik No. 00759 atas nama Pemilik Hak RABIYANTO seluas 661 meter persegi yang akan dibagi tersebut ditempati oleh saya sendiri (MUNCUL SANTOSO), ibu saya MURTINI, NANIK SUPARTINI dan PUJI UTAMI. Dalam tanah pekarangan tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah diantaranya milik saya, NANIK SUPARTINI dan MURTINI dan dirumah ibu saya juga tinggal PUJI UTAMI;
- Bahwa Setahu saya Pemohon tidak pernah terlibat perkara tindak pidana dan perdata sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan seluruhnya benar ;

2. Wagiran

- Bahwa saya adalah tetangga Pemohon yang sekaligus ketua RT setempat dan rumah saya dengan Pemohon hanya berjarak 300 meter saja;
- Bahwa saya dihadirkan di persidangan guna menjadi saksi atas permohonan pengampuan yang diajukan oleh Pemohon guna mengampui anaknya PUJI UTAMI;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon sejak 2009 sejak saya memiliki rumah dan tinggal di kampung Pemohon;
- BAHwa Setahu saya Pemohon mengajukan Pengampuan terhadap anaknya PUJI UTAMI guna melakukan pengurusan pembagian waris atas tanah yang ditempatinya yang akan dibagi untuk anak-anak RABIYANTO atau untuk saudara-saudara PUJI UTAMI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PUJI UTAMI ini memiliki kondisi yang disebut dengan Retardasi Mental Berat sesuai hasil pemeriksaan dan dalam kondisi ini PUJI UTAMI tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, dan penglihatan yang kabur, selain itu PUJI UTAMI juga memiliki kondisi emosi yang tidak stabil dan kadang mengamuk dan melukai diri sendiri, itu sebabnya PUJI UTAMI tidak dapat melakukan aktifitasnya layaknya manusia yang lain;
- Setahu saya tidak, karena Pemohon dan anak-anaknya telah melakukan musyawarah keluarga dan telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan seluruhnya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu atas anaknya yang Bernama Puji utami
- Bahwa oleh karena anak ke empat pemohon dengan RABIYANTO (almarhum) yang bernama PUJI UTAMI Perempuan, lahir di Gunungkidul tanggal 20 Desember 1991 dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Wonosari No 440/2480/VI/2022 tertanggal 21 juni 2022 maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya
- Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh PUJI UTAMI selama hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta berdasarkan keterangan Pemohon maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta-fakta formil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya yang Bernama Rabiyanto sesuai bukti Surat P-4 dan suami pemohon yang Bernama Rabiyanto telah meninggal dunia Bukti surat P-5;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir empat orang anak yang salah satunya Bernama Puji Utami, bukti surat P-6
- Bahwa suami pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik sebidang tanah SHM no 00759 , surat ukur tanggal 6 april 1998 no surat ukur 82 luas 661 M2 atas nama Rabiyanto yang terletak di

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun ngawu RT 003 RW 001 desa ngawu kecamatan playen kabupaten Gunungkidul

- Bahwa anak pemohon yang bernama Puji utami yang mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Wonosari No 440/2480/VI/2022 tertanggal 21 juni 2022
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak yang bernama Pui Utami guna untuk melakukan pengurusan pembagian waris dari tanah yang dimiliki suami pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara pada pokoknya mengatur bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa setiap keluarga sedarah berhak untuk minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara aquo memohonkan untuk menjadi pengampu atas anaknya yang bernama Puji Utami khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian hak waris pada sebidang tanah SHM no 00759/Ngawu, surat ukur tanggal 6 april 1998 no surat ukur 82 luas 661 M2 atas nama Rabiyanto yang terletak di dusun ngawu RT 003 RW 001 desa ngawu kecamatan playen kabupaten Gunungkidul dikarenakan Puji utami mengalami retardasi mental berat hal ini dibuktikan dengan bukti P.7.

Menimbang, bahwa Puji utami adalah anak kandung dari pemohon , dalam hal ini Pemohon telah memenuhi cakap hukum karena Pemohon adalah orang dewasa dan sehat jasmanai maupun rohani

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan dan didengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Puji utami mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Wonosari No

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/2480/VI/2022 tertanggal 21 juni 2022 dan dalam kondisi ini PUJI UTAMI tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, dan penglihatan yang kabur, selain itu PUJI UTAMI juga memiliki kondisi emosi yang tidak stabil dan kadang mengamuk dan melukai diri sendiri.

Menimbang, bahwa Hakim telah melihat kondisi fisik puji utami secara langsung dipersidangan.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 433 dan 434 KUH Perdata maka sangat beralasan jika Pemohon sebagai ibu kandung dari Puji utami bermaksud untuk memohon menjadi kuasa yang mewakili Puji utami khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian hak waris pada sebidang tanah SHM no 00759/Ngawu, surat ukur tanggal 6 april 1998 no surat ukur 82 luas 661 M2 atas nama Rabiyanto yang terletak di dusun ngawu RT 003 RW 001 desa ngawu kecamatan playen kabupaten Gunungkidul karena kondisi Puji utami memang secara formal tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim yang memeriksa permohonan ini, permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 433, Pasal 434, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum pemohon Murtini adalah ibu kandung dari Puji utami adalah sebagai pengampu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang Bernama Puji Utami yang mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Wonosari No 440/2480/VI/2022 tertanggal 21 juni 2022

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus : berupa pembagian hak waris pada sebidang tanah SHM no 00759, surat ukur tanggal 6 april 1998 no surat ukur 82 luas 661 M2 atas nama Rabiyanto yang terletak di dusun ngawu RT 003 RW 001 desa ngawu kecamatan playen kabupaten Gunungkidul;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Nurrachman fuadi ,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 131/.Pdt.P/2022/PN Wno., penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aloysius Yudo kristanto ,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO , S.H.

NURRACHMAN FUADI,S.H., M.H.

Perincian biaya perkara No 131 /Pdt.P/2022/PN Wno.

1. Pnbp Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas dari system e court : Rp 15.000
4. Pnpb Akta Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Sumpah : Rp. 20.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 145.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

